

Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030) Dalam Konteks Ke-Indonesiaan Oleh: Moch. Ilham Dani Damanik

I. Pendahuluan

Anak adalah subjek hak asasi manusia yang memiliki kebutuhan khusus dan kerentanan tinggi. Namun, hingga hari ini, jutaan anak di seluruh dunia masih mengalami situasi yang paling ekstrem dari pelanggaran hak, yaitu perampasan kebebasan. Mereka ditempatkan di balik jeruji besi, ditahan di pusat imigrasi, ditempatkan di panti atau lembaga pengasuhan secara massal, direkrut atau dipaksa dalam konteks konflik bersenjata, hingga dipisahkan dengan dalih keamanan. Situasi ini tidak hanya mencederai prinsip kepentingan terbaik anak, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang dapat memengaruhi tumbuh kembang, kesehatan mental, serta masa depan mereka.

Studi global tentang anak yang dirampas kebebasannya (Global Study on Children Deprived of Liberty, 2019) mengungkapkan fakta yang mengguncang: praktik penahanan anak bukanlah pengecualian, melainkan masih dijadikan norma di banyak negara. Padahal, berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) telah menegaskan bahwa penahanan anak seharusnya menjadi *upaya terakhir* dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Realitas yang kontras ini menimbulkan urgensi untuk melakukan perubahan sistemik yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga pada paradigma kemanusiaan.

Sebagai jawaban atas situasi tersebut, komunitas internasional meluncurkan *Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)*. Dokumen ini bukan sekadar panduan teknis, melainkan sebuah seruan moral dan politik agar negara-negara bergerak menuju dunia yang lebih manusiawi, di mana kebebasan anak dilindungi dan alternatif penahanan yang berbasis komunitas diprioritaskan. Roadmap ini menjadi langkah nyata untuk menutup jurang antara norma internasional dan praktik di lapangan.

Bagi Indonesia, roadmap ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif progresif, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restoratif. Namun di sisi lain, praktik penahanan anak masih terjadi, baik dalam konteks pidana, imigrasi, maupun penempatan anak dalam panti atau lembaga secara jangka panjang. Situasi ini menunjukkan adanya *gap*yang perlu dijembatani agar komitmen hukum nasional benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pentingnya roadmap ini di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan juga banyak anak yang terpaksa tinggal di lembaga bukan karena pilihan mereka, tetapi karena kondisi keluarga yang miskin, kehilangan orang tua, mengalami kekerasan, atau karena memiliki disabilitas. Penempatan di lembaga memang dimaksudkan untuk melindungi, tetapi dalam jangka panjang justru bisa mengisolasi anak dari kehidupan keluarga dan komunitas, sehingga dianggap sebagai bentuk lain dari kehilangan kebebasan..



Dalam konteks inilah peran komunitas masyarakat sipil, termasuk LSM dan NGO, menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya aktor pendukung, tetapi kerap menjadi garda depan dalam mengadvokasi kebijakan, melakukan pemantauan independen, mendampingi anak dan keluarga yang terdampak, hingga mengedukasi masyarakat tentang alternatif penahanan. Masyarakat sipil berperan sebagai jembatan antara regulasi di atas kertas dengan realitas di lapangan, sekaligus sebagai pengingat bagi negara agar tidak abai terhadap hak-hak anak.

II. Sejarah lahirnya Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)

Isu anak yang dirampas kebebasannya (*children deprived of liberty*) mulai menjadi perhatian serius dunia internasional sejak lama, terutama setelah Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989 menegaskan bahwa penahanan anak harus menjadi *upaya terakhir* dan untuk *waktu yang sesingkat-singkatnya*. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: jutaan anak setiap tahun ditahan dalam sistem peradilan pidana, pusat detensi imigrasi, panti atau lembaga pengasuhan besar, bahkan dalam konteks konflik bersenjata dan alasan keamanan.

Kondisi ini mendorong Majelis Umum PBB pada tahun 2014 meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan kajian global mengenai anak yang dirampas kebebasannya. Hasilnya adalah Global Study on Children Deprived of Liberty (2019) yang dipimpin oleh *Independent Expert* Prof. Manfred Nowak. Studi ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya menghadirkan data global yang cukup komprehensif, termasuk perkiraan jumlah anak yang ditahan dan dampaknya terhadap perkembangan mereka.

Beberapa temuan penting dari Global Study antara lain:

- Sekitar 7 juta anak setiap tahun mengalami bentuk penahanan.
- Penahanan anak berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka.
- Banyak negara masih menggunakan penahanan sebagai solusi utama, padahal ada alternatif yang lebih efektif dan manusiawi.

Studi ini kemudian menghasilkan rekomendasi, termasuk seruan untuk mengembangkan rencana aksi global guna mengurangi dan pada akhirnya menghapus praktik penahanan anak.

Sebagai tindak lanjut, berbagai lembaga internasional, PBB, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi mulai merumuskan langkah konkret. Setelah serangkaian konsultasi internasional, lahirlah dokumen Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030) yang diluncurkan pada 2025.

Roadmap ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi negara-negara untuk:

- 1. Menyelaraskan hukum dan kebijakan nasional dengan standar internasional.
- 2. Mengurangi penggunaan penahanan anak dalam semua konteks.
- 3. Mendorong alternatif berbasis komunitas dan keluarga.
- 4. Meningkatkan transparansi melalui data dan monitoring independen.
- 5. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partisipasi anak dalam kebijakan.



Dengan demikian, lahirnya Roadmap 2025–2030 merupakan kelanjutan logis dari *Global Study* 2019 sekaligus wujud komitmen internasional agar anak-anak di seluruh dunia tidak lagi kehilangan kebebasan mereka hanya karena kelemahan sistem hukum, sosial, atau politik.

III. Fokus utama Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)

Fokus utama dalam Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030) berakar dari temuan *Global Study on Children Deprived of Liberty (2019)* dan mandat Konvensi Hak Anak (CRC). Roadmap ini menekankan bahwa penahanan anak hampir selalu berbahaya, tidak perlu, dan bisa digantikan dengan solusi berbasis keluarga dan komunitas.

Berikut fokus utamanya:

1. Pencegahan Penahanan Anak

- o Penahanan harus jadi jalan terakhir dan sesingkat mungkin.
- o Negara perlu membangun sistem pencegahan yang kuat: dukungan keluarga, akses pendidikan, layanan sosial, dan sistem peradilan ramah anak.

2. Penghapusan Institusionalisasi Anak

- Banyak anak "ditahan" bukan karena kejahatan, tetapi karena kemiskinan, disabilitas, atau kehilangan orang tua, sehingga mereka terpaksa tinggal di panti atau lembaga besar.
- Roadmap menekankan transisi dari lembaga menuju pengasuhan berbasis keluarga dan komunitas.

3. Alternatif Non-Penahanan

Mengembangkan sistem alternatif seperti keadilan restoratif, mediasi, diversion (pengalihan), hingga program berbasis komunitas.

4. Akses pada Keadilan dan Perlindungan Hukum

o Anak berhak mendapat pendampingan hukum, perlakuan adil, serta perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, atau stigma ketika berhadapan dengan hukum.

5. Pengumpulan Data dan Monitoring Independen

- o Banyak negara tidak memiliki data akurat tentang jumlah anak yang ditahan.
- o Roadmap mendorong transparansi, pengumpulan data, dan mekanisme pengawasan independen.

6. Partisipasi Anak dan Peran Masyarakat Sipil

- o Anak-anak yang terdampak harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
- NGOatauLSM, akademisi, dan komunitas sipil menjadi kunci dalam monitoring dan advokasi.

7. Integrasi dengan Agenda Pembangunan

o Roadmap dikaitkan dengan SDGs 2030, terutama tujuan tentang penghapusan kekerasan, keadilan, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan anak.

Kesimpulannya, Fokus terbesar Roadmap 2025–2030 adalah mengurangi secara drastis jumlah anak yang kehilangan kebebasan karena sistem hukum, sosial, atau politik yang lemah dan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan berbasis komunitas.



IV. Aktor dan Peristiwa Kunci dalam Proses Lahirnya Roadmap

1. Mandat Awal: PBB dan Global Study 2019

- United Nations (PBB) melalui Majelis Umum memberikan mandat pada tahun 2014 untuk melakukan kajian global tentang anak-anak yang kehilangan kebebasan (*Global Study on Children Deprived of Liberty*).
- Kajian ini dipimpin oleh Prof. Manfred Nowak (Austria), seorang pakar hukum HAM internasional dan mantan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan.
- Hasil kajian (2019) menjadi dasar lahirnya *Roadmap 2025–2030*.

2. Organisasi Internasional dan Lembaga PBB

- UNICEF (Dana Anak PBB) → memberi dukungan teknis, data, serta advokasi perlindungan anak.
- OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB) → mengintegrasikan isu ini ke dalam kerangka HAM internasional.
- UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) → berperan dalam aspek keadilan anak dan sistem hukum pidana.
- UNHCR (Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi) → fokus pada anak migran dan pengungsi yang ditahan di pusat imigrasi.

3. Koalisi NGO Internasional (Child Rights Connect dkk.)

- Defence for Children International (DCI) salah satu motor advokasi di Dewan HAM PBB.
- Human Rights Watch (HRW) menyoroti kondisi anak dalam detensi migrasi, konflik, hingga lembaga pemasyarakatan.
- Penal Reform International (PRI) advokasi reformasi hukum pidana agar lebih ramah anak.
- Terre des Hommes fokus pada anak migran, pengungsi, dan anak dalam lembaga sosial.
- Global Campus of Human Rights mendukung riset akademik dan capacity building.
- Child Rights International Network (CRIN) mengawal isu-isu keadilan anak secara global.

4. Akademisi dan Riset Independen

- Universitas dan pusat riset HAM dari Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia turut berkontribusi dalam pengumpulan data.
- Akademisi lintas disiplin (hukum, psikologi anak, kesehatan, kriminologi, sosial) menyumbang bukti ilmiah.



5. Peran Negara-negara

- Sejumlah negara menjadi sponsor atau pendukung aktif dalam forum PBB, mendorong agar hasil kajian diikuti dengan *Roadmap aksi*.
- Negara-negara Eropa (Austria, Swiss, Jerman), Amerika Latin (Uruguay, Brasil), dan beberapa negara Afrika serta Asia turut berperan.
- Indonesia termasuk salah satu negara yang **mendukung kajian Global Study 2019**, namun keterlibatan dalam penyusunan Roadmap 2025–2030 masih terbatas (lebih banyak peran sebagai peserta forum ketimbang penyusun inti).

Kesimpulan:

- Roadmap 2025–2030 lahir dari gabungan mandat PBB, kerja akademis global (*Global Study 2019*), advokasi koalisi NGO internasional, serta dukungan institusi PBB (UNICEF, OHCHR, UNODC, UNHCR).
- Prof. Manfred Nowak dan NGO Child Rights Connect menjadi motor utama dalam mengonsolidasikan proses menuju Roadmap.
- Peran masyarakat sipil (LSM, akademisi, jaringan advokasi anak) sangat sentral untuk memastikan dokumen ini tidak hanya berhenti di level internasional, tetapi juga diimplementasikan di negara-negara, termasuk Indonesia.

Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030) dalam Konteks Indonesia

I. Relevansi Roadmap di Indonesia

Indonesia masih menghadapi banyak kasus anak yang kehilangan kebebasan dalam berbagai situasi, di antaranya:

- Sistem peradilan pidana anak (Anak Berhadapan dengan HukumatauABH): meskipun sudah ada UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang mengatur diversi dan pendekatan ramah anak, praktiknya banyak anak masih diproses melalui jalur peradilan formal dan berujung pada penahanan.
- **Detensi imigrasi:** anak-anak pencari suaka dan pengungsi masih ditempatkan di rumah detensi imigrasi bersama orang dewasa, sehingga rentan mengalami kekerasan dan kehilangan hak atas pendidikan maupun kebebasan bergerak.
- Panti sosial atau lembaga besar: banyak anak miskin, yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban kekerasan terpaksa hidup di panti karena minimnya dukungan pengasuhan berbasis keluarga. Kondisi ini menyebabkan mereka kehilangan kebebasan, meski tidak melakukan pelanggaran hukum.
- **Demonstrasi dan mobilisasi politik:** dalam beberapa kasus, anak-anak dimobilisasi untuk ikut serta dalam demonstrasi. Situasi ini kerap membuat mereka berhadapan langsung



dengan aparat penegak hukum, bahkan sebagian ada yang ditangkap atau ditahan sementara, meskipun mereka seharusnya mendapat perlindungan khusus sebagai anak.

- Tawuran di kalangan anak-anak dan remaja: fenomena tawuran pelajar yang kerap terjadi di berbagai kota besar sering berakhir dengan penangkapan dan penahanan anak. Banyak dari mereka yang sesungguhnya lebih membutuhkan pendekatan pembinaan, mediasi, dan pendidikan karakter dibanding kriminalisasi.
- **Keterlibatan dalam jaringan narkoba:** tidak sedikit anak yang terjerat kasus narkotika, baik sebagai pengguna maupun dimanfaatkan sebagai kurir atau pengedar oleh jaringan orang dewasa. Kondisi ini membuat anak-anak harus berhadapan dengan hukum, dan seringkali berujung pada penahanan, meski posisi mereka sebenarnya adalah korban eksploitasi.
- Daerah konflik (Papua, Poso): anak seringkali terjebak dalam situasi keamanan yang keras. Tidak jarang mereka dikriminalisasi atau ditahan oleh aparat dengan alasan keamanan, padahal posisinya lebih sebagai korban ketimbang pelaku.

Dalam konteks ini, Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030) menjadi sangat penting bagi Indonesia. Roadmap menegaskan bahwa penahanan anak harus benar-benar menjadi jalan terakhir, dilakukan sesingkat mungkin, dan sejauh mungkin digantikan dengan alternatif yang lebih manusiawi, berbasis keluarga, komunitas, serta pendekatan keadilan restoratif.

II. Kesesuaian dengan Kerangka Hukum Indonesia

Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)*. Beberapa di antaranya adalah:

• UU Perlindungan Anak (UU No. 23atau2002 jo. UU No. 35atau2014):

Undang-undang ini menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. UU ini juga mengatur prinsip kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) sebagai rujukan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak.

• UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA No. 11atau2012):

UU ini mengatur mekanisme *diversi* (pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke alternatif penyelesaian di luar pengadilan). Tujuannya adalah menghindarkan anak dari pengalaman penahanan dan pemenjaraan, serta mendorong penyelesaian berbasis keadilan restoratif.

• UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Kesejahteraan Sosial:

Menetapkan kewajiban negara untuk menyediakan jaminan sosial bagi anak-anak dalam kondisi rentan, termasuk anak miskin, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban



kekerasan. Kerangka hukum ini dapat menjadi landasan untuk mengurangi ketergantungan pada panti atau lembaga besar, dengan memperkuat dukungan langsung kepada keluarga.

• Peraturan Presiden dan regulasi teknis terkait pengasuhan anak berbasis keluarga:

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengadopsi prinsip deinstitusionalisasi dengan mendorong program family-based care, yaitu anak sebisa mungkin tetap dibesarkan dalam keluarga atau lingkungan komunitas, bukan di panti asuhan atau lembaga besar. Hal ini sejalan dengan concern utama Roadmap.

Celah dan Tantangan Implementasi

Meskipun sudah ada regulasi yang sejalan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, antara lain:

• Diversi sering tidak dijalankan secara optimal.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih cenderung menggunakan jalur peradilan formal karena faktor kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, atau budaya hukum yang represif. Akibatnya, banyak anak tetap diproses di pengadilan dan berakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

• Panti dan lembaga sosial masih dominan.

Walaupun ada kebijakan untuk mendorong pengasuhan berbasis keluarga, dalam praktiknya ribuan anak di Indonesia masih tinggal di panti asuhan atau lembaga besar. Sistem pendukung keluarga belum kuat, baik dari sisi finansial maupun layanan sosial, sehingga keluarga miskin sering "menyerahkan" anak ke lembaga.

• Anak migran, pengungsi, dan pencari suaka belum mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Indonesia belum memiliki regulasi nasional yang komprehensif untuk melindungi anak pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, banyak anak masih ditempatkan di rumah detensi imigrasi bersama orang dewasa, bertentangan dengan prinsip non-penahanan dalam Roadmap.

Anak di daerah konflik seringkali menjadi korban kriminalisasi.

Di wilayah konflik seperti Papua dan Poso, anak-anak sering ditangkap atau ditahan dengan alasan keamanan, meski seharusnya mendapat perlindungan khusus sebagai kelompok rentan. Tidak ada regulasi khusus yang menjamin perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata.



Kurangnya mekanisme monitoring independen.

Belum ada sistem nasional yang secara rutin mengawasi kondisi anak dalam penahanan, panti, atau detensi imigrasi. Akibatnya, data sering tidak transparan dan sulit diverifikasi.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum Indonesia sudah memiliki fondasi yang cukup kuat, implementasinya masih jauh dari ideal. Roadmap dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong harmonisasi regulasi dengan praktik di lapangan, memperkuat *family-based care*, serta memastikan prinsip *jalan terakhir* benar-benar diterapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak.

III. Kendala dan Tantangan di Indonesia

Implementasi prinsip-prinsip *Roadmap* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, maupun teknis. Tantangan-tantangan ini membuat perlindungan anak yang kehilangan kebebasan seringkali hanya ideal di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam praktik sehari-hari.

1. Budaya hukum yang represif

Aparat penegak hukum di Indonesia masih cenderung menggunakan paradigma pemenjaraan dan penindakan keras ketimbang pendekatan restoratif. Anak-anak yang terlibat dalam kasus tawuran, narkoba, hingga demonstrasi sering langsung ditangkap dan diproses secara pidana, meskipun seharusnya diversi atau pendekatan alternatif bisa diterapkan. Cara pandang bahwa "anak nakal harus dihukum" masih dominan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun masyarakat luas.

2. Keterbatasan sumber daya

Program pengasuhan berbasis keluarga, layanan rehabilitasi sosial, hingga sistem pendampingan anak membutuhkan tenaga profesional (pekerja sosial, psikolog, konselor) dan anggaran yang besar. Namun kenyataannya, alokasi dana negara masih lebih banyak terserap untuk sistem pantiataulembaga besar, bukan pada penguatan pengasuhan keluarga atau komunitas. Hal ini membuat banyak anak tetap "terjebak" di institusi karena ketiadaan pilihan.

3. Kurangnya data nasional yang transparan

Tidak ada data yang terintegrasi mengenai jumlah anak di lembaga pemasyarakatan (LPatauLPKA), rumah tahanan, panti sosial, maupun rumah detensi imigrasi. Data yang tersedia parsial, terpisah-pisah antar lembaga, dan sering tidak diperbarui. Akibatnya, sulit merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), padahal data adalah kunci untuk perencanaan dan monitoring implementasi *Roadmap*.



4. Stigma sosial dan diskriminasi

Anak-anak yang pernah ditahan seringkali dianggap "nakal", "rusak", atau "tidak punya masa depan". Stigma ini menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Misalnya, anak yang pernah terjerat kasus narkoba sering ditolak di sekolah atau dunia kerja, sehingga rentan kembali pada lingkaran kriminalitas.

5. Lemahnya koordinasi antar kementerianatauLembaga

Perlindungan anak yang kehilangan kebebasan melibatkan banyak aktor: Kemenkumham (lapasatauLPKA, imigrasi), Kemensos (panti sosial), KemenPPPA (perlindungan anak), Kepolisian, hingga pemerintah daerah. Namun koordinasi antar lembaga ini lemah, cenderung sektoral, dan seringkali berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan sinergi dalam pencegahan, penanganan, hingga reintegrasi anak.

6. Pengaruh situasi sosial-politik

Dalam kasus demonstrasi, anak-anak kadang dijadikan sasaran penindakan aparat, bahkan mengalami kriminalisasi. Di daerah konflik seperti Papua atau Poso, anak-anak rentan dituduh terlibat kelompok tertentu, ditahan, atau diperlakukan sebagai ancaman keamanan. Situasi ini menunjukkan bagaimana isu perlindungan anak seringkali kalah oleh kepentingan politik dan keamanan negara.

Dengan semua tantangan tersebut, *Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)* menjadi semakin relevan untuk Indonesia. Ia mendorong transformasi mendasar dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis hak anak, dan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

IV. Peluang Implementasi Roadmap di Indonesia

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Indonesia memiliki peluang signifikan untuk mengimplementasikan *Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)*. Momentum politik, agenda global, serta dukungan dari masyarakat sipil memberi ruang bagi transformasi kebijakan perlindungan anak yang lebih progresif.

1. Momentum reformasi hukum pidana anak

Indonesia sudah memiliki fondasi hukum melalui UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), namun penerapannya masih lemah. Roadmap bisa menjadi instrumen untuk memperkuat implementasi prinsip diversi, keadilan restoratif, dan pengurangan pemenjaraan anak. Dengan adanya perhatian publik terhadap kasus tawuran, narkoba, hingga kriminalisasi anak dalam demonstrasi, inilah saat yang tepat untuk mendorong reformasi praktik aparat agar lebih ramah anak.



2. Keterhubungan dengan agenda global – SDGs 2030

Roadmap sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) serta tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan). Komitmen Indonesia terhadap SDGs dapat menjadi landasan politik dan moral untuk mempercepat upaya deinstitusionalisasi, menghapus diskriminasi, dan memastikan anak tidak kehilangan kebebasan secara sewenang-wenang. Dengan mendasarkan Roadmap pada SDGs, isu ini bisa ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan Indonesia.

3. Dukungan kuat dari masyarakat sipil

Masyarakat sipil di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-hak anak, mulai dari perlindungan korban kekerasan, advokasi hukum, hingga kampanye kesadaran publik. Mereka turut mendorong lahirnya regulasi penting seperti UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, sekaligus menghadirkan layanan nyata di lapangan, seperti rumah aman dan pengasuhan berbasis keluarga. Dalam konteks Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030), peran masyarakat sipil sangat strategis: mengawasi pelaksanaan kebijakan, memastikan komitmen negara tidak berhenti di atas kertas, serta membangun kesadaran bahwa anak yang kehilangan kebebasan berhak atas perlindungan dan kesempatan masa depan yang lebih baik.

4. Kolaborasi regional di ASEAN

Sebagai salah satu negara dengan populasi anak terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berpotensi menjadi pelopor regional dalam reformasi perlindungan anak. Implementasi Roadmap bisa ditempatkan sebagai "best practice" di kawasan, mendorong kerja sama lintas negara dalam isu anak migran, anak pengungsi, maupun anak di wilayah konflik. Peran ini bukan hanya memperkuat posisi diplomasi Indonesia, tetapi juga menjadikan isu perlindungan anak sebagai agenda regional yang strategis.

Dengan keempat peluang ini, Indonesia tidak hanya bisa memperbaiki sistem perlindungan anak di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi bagi perkembangan norma global dan regional. Roadmap dapat menjadi jembatan antara komitmen hukum internasional, agenda pembangunan nasional, dan gerakan masyarakat sipil yang semakin kuat.

V. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita *Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030)*. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan global dan nasional dengan kenyataan sehari-hari yang dihadapi anak-anak di lapangan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat sipil, Roadmap berisiko berhenti sebatas dokumen normatif, tanpa membawa perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak.



Pertama, advokasi kebijakan menjadi instrumen utama. Masyarakat sipil dapat mendorong penyusunan, revisi, maupun implementasi undang-undang agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Misalnya, memperkuat penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menekan praktik kriminalisasi terhadap anak dalam tawuran atau demonstrasi, serta mendorong percepatan adopsi pengasuhan berbasis keluarga untuk menggantikan pola panti atau lembaga besar. Dengan kekuatan advokasi, masyarakat sipil menjadi penyeimbang kekuasaan negara agar kebijakan tidak sekadar berpihak pada stabilitas, tetapi benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kedua, **monitoring independen** merupakan peran vital. Masyarakat sipil dapat mengawasi kondisi anak yang ditahan di penjara, panti sosial, rumah detensi imigrasi, atau yang terjebak dalam konflik. Monitoring ini tidak hanya mengungkap praktik pelanggaran hak anak, tetapi juga menyediakan data alternatif yang lebih akurat dibandingkan data resmi negara yang seringkali tidak transparan. Dengan begitu, mereka memastikan akuntabilitas negara dalam melindungi anak tetap terjaga.

Ketiga, **pemberdayaan komunitas** berperan dalam mencegah anak terjerumus ke dalam situasi kehilangan kebebasan. Melalui dukungan langsung kepada keluarga, program pemberdayaan ekonomi, serta penguatan jejaring sosial, masyarakat sipil membantu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak. Upaya ini penting agar anak tidak terpaksa masuk panti karena kemiskinan, tidak terjebak dalam tindak kriminal, atau tidak terdorong menjadi bagian dari jaringan narkoba.

Keempat, **pendidikan publik** merupakan upaya strategis untuk melawan stigma sosial. Anak yang pernah ditahan seringkali dipandang sebagai "nakal" atau "bermasalah", sehingga sulit kembali ke masyarakat. Melalui kampanye kesadaran, media, seni, maupun kegiatan komunitas, masyarakat sipil dapat mengubah pola pikir Masyarakat bahwa anak yang pernah kehilangan kebebasan tetap berhak mendapatkan kesempatan kedua, pendidikan, serta dukungan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, masyarakat sipil dapat menjadi **penghubung antara level global dan lokal**. Mereka mampu menerjemahkan prinsip Roadmap ke dalam praktik nyata yang sesuai dengan konteks Indonesia, sekaligus menyuarakan pengalaman lokal ke forum internasional. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan, pendidik masyarakat, serta mitra kritis negara.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Roadmap di Indonesia tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga pada daya dorong masyarakat sipil. Dengan basis moral, jaringan yang luas, serta kedekatan langsung dengan komunitas, masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia benar-benar terlindungi dari kehilangan kebebasan yang tidak perlu, dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih adil dan manusiawi.



Rekomendasi Aksi dan Langkah Implementasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Masyarakat sipil di Indonesia memiliki peran penting untuk memastikan Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030) tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan instrumen nyata yang mendorong perubahan sosial dan hukum. Agar hal itu terwujud, masyarakat sipil dapat mengambil sejumlah langkah strategis yang terintegrasi:

1. Advokasi Kebijakan

Masyarakat sipil perlu terus mendorong revisi undang-undang, memperkuat implementasi SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dan mempercepat adopsi sistem pengasuhan berbasis keluarga.

• Langkah mewujudkan: membentuk tim advokasi lintas organisasi, menggelar dialog rutin dengan pemerintah dan DPR, serta memanfaatkan momentum internasional seperti Sidang HAM PBB atau Hari Anak Universal untuk menekan komitmen politik.

2. Monitoring Independen

Pemantauan kondisi anak di penjara, panti sosial, rumah detensi imigrasi, maupun wilayah konflik sangat penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak anak yang luput dari perhatian publik.

• Langkah mewujudkan: membangun basis data nasional independen, melakukan riset lapangan berkala, serta menerbitkan laporan alternatif (*shadow report*) yang dapat menjadi rujukan publik maupun lembaga internasional.

3. Pemberdayaan Komunitas

Agar anak tidak terpaksa masuk lembaga atau penjara, masyarakat sipil perlu memperkuat dukungan berbasis keluarga dan komunitas.

• Langkah mewujudkan: mengembangkan model *community-based care* (foster care, rumah aman, keluarga pengganti), menyelenggarakan program pencegahan berbasis sekolah dan komunitas, serta memberikan layanan konseling, bantuan hukum, dan pendampingan psikososial.

4. Pendidikan Publik dan Perubahan Sosial

Stigma terhadap anak yang pernah ditahan menjadi penghalang besar reintegrasi sosial. Masyarakat sipil dapat mengubah narasi publik agar lebih inklusif.



• Langkah mewujudkan: meluncurkan kampanye nasional melawan stigma, memanfaatkan media populer (film pendek, musik, komik, media sosial), serta melibatkan tokoh agama, guru, dan media massa untuk memperkuat pesan bahwa anak layak mendapat kesempatan kedua.

5. Koalisi dan Kolaborasi Multi-Pihak

Kerja-kerja masyarakat sipil akan lebih kuat jika dilakukan dalam jaringan yang solid dengan dukungan berbagai aktor.

• Langkah mewujudkan: membentuk koalisi nasional lintas isu (HAM, anak, perempuan, migran), menjalin kemitraan dengan universitas untuk riset dan pendidikan, serta menggandeng sektor swasta melalui CSR untuk mendukung program pemberdayaan anak dan keluarga.

6. Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan

Agar gerakan masyarakat sipil tidak sporadis, diperlukan kapasitas internal yang kuat dan pendanaan berkelanjutan.

• Langkah mewujudkan: menyelenggarakan pelatihan hukum anak dan HAM, menyusun standar kerja bersama, serta menggalang sumber pendanaan alternatif melalui donor, CSR, maupun inisiatif berbasis komunitas.

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Perubahan hanya bisa diukur dengan indikator yang jelas dan evaluasi rutin.

• Langkah mewujudkan: menetapkan target terukur (misalnya peningkatan angka diversi, penurunan jumlah anak di penjaraataupanti), melakukan evaluasi tahunan, dan melaporkannya secara transparan ke publik untuk membangun akuntabilitas.

Kesimpulan

Masyarakat sipil di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak sekaligus pengawas dalam implementasi Roadmap for Action on Children Deprived of Liberty (2025–2030). Peran mereka bukan hanya sebatas pelengkap, tetapi merupakan pilar utama yang dapat menjembatani kesenjangan antara komitmen hukum formal dengan realitas di lapangan.

Dengan langkah-langkah yang sistematis mulai dari advokasi kebijakan, monitoring independen, pemberdayaan komunitas, pendidikan publik, hingga membangun koalisi lintas sektor masyarakat sipil mampu:



- 1. **Mendorong reformasi hukum** agar sejalan dengan prinsip internasional dan kebutuhan kontekstual anak di Indonesia.
- 2. **Mengawasi praktik di lapangan**, memastikan aparat dan lembaga negara tidak melanggar hak anak.
- 3. **Membangun sistem alternatif berbasis keluarga dan komunitas**, sehingga penahanan benar-benar menjadi opsi terakhir.
- 4. **Mengubah pola pikir publik**, dari yang menghukum menjadi yang mendukung pemulihan dan reintegrasi anak.
- 5. **Menjaga akuntabilitas negara**, dengan menghadirkan data, laporan independen, serta suara korban ke ruang publik dan forum internasional.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat sipil, Roadmap ini tidak berhenti pada tataran wacana global, melainkan menjadi alat transformasi nyata yang mampu mengubah budaya hukum yang represif, memperkuat dukungan sosial bagi anak, serta memastikan bahwa tidak ada lagi anak di Indonesia yang kehilangan kebebasan secara sewenang-wenang.

Lebih jauh, keberhasilan implementasi Roadmap di Indonesia dapat menjadi contoh bagi kawasan Asia Tenggara, bahwa perlindungan anak bukan hanya isu moral, tetapi juga investasi strategis bagi masa depan bangsa.